

**KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR: HK.02.02.7.73.06.20.528**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2021**

**INSPEKTUR UTAMA  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat Utama pada tahun 2021 serta sebagai tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.73.06.20.518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20. 518 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2021;
- Kedua : Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 04 Juni 2020

Badan Pengawas Obat dan Makanan  
**Inspektur Utama,**



**Elin Herlina**



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

## LAMPIRAN I

Keputusan Inspektur Utama Badan POM

No: HK.02.02.7.73.06.20.527

tentang

Rencana Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2021

### RENCANA KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6,99
		IKSP 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	8,51
		IKSP 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	3,7
2.	Terkelolanya keuangan BPOM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	83
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	81
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%
		IKSP 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern	80
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92%
		IKSP 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	85%
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKSP 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	85
		IKSP 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	85
		IKSP 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,7
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama	IKSP 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil	86



**BADAN POM**

# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : [infopom@indo.net.id](mailto:infopom@indo.net.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	yang berkinerja optimal		Negara Inspektorat Utama	
9.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,0
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	95
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama	Efisien (89%)

Jakarta, 04 Juni 2020

**Inspektur Utama,**

**Elin Herlina**